



P U T U S A N

Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hafidin Bin Alm. Haerudin;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Cigading RT. 002/001 Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hafidin Bin Alm. Haerudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ely Nursamsiah,S.H.,M.Kn, Dkk Penasihat Hukum, berkantor Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serang/ Jl Syech Nawawi Albantani Cipocok jaya Kota Serang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 717/Pen.Pid/2022/PN Srg, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIDIN BIN HAERUDIN (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I***" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **HAFIDIN BIN HAERUDIN (ALM)** oleh karena itu dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk ITEL warna biru;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus garuda kacang atom;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa plat nomor dan surat-surat kendaraan.

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HAFIDIN Bin HAERUDIN (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di bawah gapura di pinggir Jalan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Sunan Kudus Lingkungan Sumur Watu Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang meemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa HAFIDIN Bin HAERUDIN (Alm) menghubungi Sdr ENCAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. ENCAN (DPO) menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke nomor Rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi Atas nama DAHLIA, lalu terdakwa mentransfer pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi OVO yang ada didalam handphone milik terdakwa, setelah terdakwa mentransfer kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ENCAN (DPO) (DPO) dan memberitahu kepada Sdr. ENCAN (DPO) (DPO) bahwa terdakwa telah mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Sdr. ENCAN (DPO) mengirimkan peta pengambilan narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di bawah gapura di pinggir Jalan tepatnya di Jalan Sunan Kudus Lingkungan Sumur Watu Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan dikemas dalam bungkus bekas Garuda kacang atom yang menempel dibawah tiang gapura.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.40 Wib terdakwa tiba di lokasi tersebut, lalu terdakwa melintasi gapura tersebut beberapa kali guna memastikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sambil melihat situasi keadaan di sekitar daerah tersebut. kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mendekat ke tiang gapura namun pada saat terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu di bawah gapura datang beberapa orang anggota kepolisian Resnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi JONI ADI SUANDANA dan saksi TEGUH AMBAR, SH yang menghampiri terdakwa, mendapati hal tersebut kemudian terdakwa berpura pura akan buang air kecil, namun saat itu tangan terdakwa dipegang oleh saksi JONI dan saksi JONI menyampaikan jika saksi JONI adalah polisi, lalu saksi JONI bertanya kepada terdakwa "tadi kamu mau ngambil apa di bawah gapura" dan terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah terdakwa beli dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di gapura tersebut dengan ciri ciri di simpan di bawah Tiang gapura di bungkus bekas bungkus garuda kacang atom, kemudian saksi JONI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dan membuka bungkus bekas bungkus garuda kacang atom, selanjutnya pada saat bungkus tersebut dibuka didalam terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal narkoba jenis sabu sabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 3172/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri : Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Dra.Fitryana Hawa, Meilia Rahma Widhiana, S.Si, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1241 (nol koma satu dua empat satu) gram diberi Nomor 1432/2022/OF disita dari terdakwa **Hafidin bin Haerudin**;

Dengan hasil pemeriksaan sampel :

Terhadap barang bukti Nomor 1432/2022/OF Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **HAFIDIN Bin HAERUDIN (AIm)** tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HAFIDIN Bin HAERUDIN (AIm)** Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di bawah gapura di pinggir Jalan tepatnya di Jalan Sunan Kudus Lingkungan Sumur Watu Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang meemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa HAFIDIN Bin HAERUDIN (Alm) menghubungi Sdr ENCAN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. ENCAN (DPO) menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke nomor Rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi Atas nama DAHLIA, lalu terdakwa mentransfer pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan aplikasi OVO yang ada didalam handphone milik terdakwa, setelah terdakwa mentransfer kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ENCAN (DPO) (DPO) dan memberitahu kepada Sdr. ENCAN (DPO) (DPO) bahwa terdakwa telah mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Sdr. ENCAN (DPO) mengirimkan peta pengambilan narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di bawah gapura di pinggir Jalan tepatnya di Jalan Sunan Kudus Lingkungan Sumur Watu Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan dikemas dalam bungkus bekas Garuda kacang atom yang menempel dibawah tiang gapura.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.40 Wib terdakwa tiba di lokasi tersebut, lalu terdakwa melintasi gapura tersebut beberapa kali guna memastikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sambil melihat situasi keadaan di sekitar daerah tersebut. kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mendekat ke tiang gapura namun pada saat terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu di bawah gapura datang beberapa orang anggota kepolisian Resnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi JONI ADI SUANDANA dan saksi TEGUH AMBAR, SH yang menghampiri terdakwa, mendapati hal tersebut kemudian terdakwa berpura pura akan buang air kecil, namun saat itu tangan terdakwa dipegang oleh saksi JONI dan saksi JONI menyampaikan jika saksi JONI adalah polisi, lalu saksi JONI bertanya kepada terdakwa "tadi kamu mau ngambil apa di bawah gapura" dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah terdakwa beli dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di gapura tersebut dengan ciri ciri di simpan di bawah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiang gapura di bungkus bekas bungkus garuda kacang atom, kemudian saksi JONI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dan membuka bungkus bekas bungkus garuda kacang atom, selanjutnya pada saat bungkus tersebut dibuka didalam terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal narkoba jenis sabu sabu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 01.40 Wib saksi MOHAMAD SOFYAN ISKANDAR sebagai anggota Kepolisian Babinkantibmas Polsek Ciwandan mendapatkan informasi bahwa warga melihat di daerah sekitar Jalan Sunan Kudus Lingkungan Sumur Watu Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon terdapat seseorang menggunakan kendaraan sepeda motor mondar mandir sekitar gapura dan warga mencurigai orang tersebut seperti mencari sesuatu dan warga juga sering melihat orang seperti mungut sesuatu di bawah gapura tersebut.

Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi SOFYAN menghubungi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu saksi JONI ADI SUANDANA yang kebetulan saksi JONI ADI SUANDANA sedang melakukan penyelidikan di daerah Deringo, kemudian saksi JONI dan saksi TEGUH AMBAR, SH menuju ke tempat di maksud, dikarenakan saksi JONI dan saksi TEGUH curiga jika orang yang dilihat warga tersebut seperti modus orang yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan system tempel dimana pembeli menghubungi penjual kemudian mengirimkan uang via transfer dan penjual pun mengirim peta pengambilan narkoba di tempat tertentu, selanjutnya sekira pukul 01.55 Wib saksi JONI dan saksi TEGUH tiba dilokasi dan bergabung dengan warga yang menunjukan seseorang Dekat Gapura.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa HAFIDIN Bin HAERUDIN (Alm) mendekat ke bawah gapura di pinggir Jalan tepatnya di Jalan Sunan Kudus Lingkungan Sumur Watu Rt. 003 Rw.002 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, namun pada saat terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu di bawah gapura saksi JONI dan saksi TEGUH datang menghampiri terdakwa, Lalu terdakwa berpura pura akan buang air kecil, namun saat itu tangan terdakwa di pegang oleh saksi JONI dan saksi JONI menyampaikan jika saksi JONI adalah polisi, lalu saksi JONI bertanya kepada terdakwa "tadi kamu mau ngambil apa di bawah gapura" dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah terdakwa beli dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di gapura tersebut dengan ciri ciri di simpan di bawah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiang gapura di bungkus bekas bungkus garuda kacang atom, kemudian saksi JONI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dan membuka bungkus bekas bungkus garuda kacang atom, selanjutnya pada saat bungkus tersebut dibuka didalam terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi kristal narkoba jenis sabu sabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 3172/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri : Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Dra.Fitryana Hawa, Meilia Rahma Widhiana, S.Si, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1241 (nol koma satu dua empat satu) gram diberi Nomor 1432/2022/OF disita dari terdakwa **Hafidin bin Haerudin**;

Dengan hasil pemeriksaan sampel :

Terhadap barang bukti Nomor 1432/2022/OF Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa **HAFIDIN Bin HAERUDIN (Alm)** tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI ADI SUANDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB di pinggir jalan Sunan Kudus Link.Sumur watu Rt.003/002 Kel.Dringo Kec. Citangkil Kota Cilegon ;
 - Bahwa saksi dan TIM menangkap terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu, lalu saksi dan TIM melakukan pengintaian terhadap terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika sabu 0,35 gram, 1 (satu) buah handphone merk ITELL warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus kacang atom garuda, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri, saat itu terdakwa sedang mengambil narkotika sabu yang berada dibawah gapura dipinggir jalan Sunan Kudus Sumur Watu Kota Cilegon;
- Bahwa Narkotika sabu tersebut ditemukan dibawah terdakwa didekat tiang gapura dibungkus plastik bekas kacang atom Garuda saat ditangkap dipinggir jalan sunan kudus;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu tersebut dari saudara Encan (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika tersebut adalah dengan menghubungi saudara Encan lalu memesan narkotika sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mentranfer uang tersebut ke rekening atas nama Dahlia, lalu setelah dana tersebut masuk lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika sabu tersebut dilokasi yang telah ditentukan;\
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia sudah membeli narkotika sabu tersebut sudah 7 (tujuh) kali dari saudara Encan;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika;

2. Saksi TEGUH AMBAR,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB di pinggir jalan Sunan Kudus Link.Sumur watu Rt.003/002 Kel.Dringo Kec. Citangkil Kota Cilegon ;
 - Bahw saksi dan TIM menangkap terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba sabu, lalu saksi dan TIM melakukan pengintaian terhadap terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang disita antara lain 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba sabu 0,35 gram, 1 (satu) buah handphone merk ITELL warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus kacang atom garuda, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa plat nomor;
 - Bahwa terdakwa ditangkap sendiri, saat itu terdakwa sedang mengambil narkoba sabu yang berada dibawah gapura dipinggir jalan Sunan Kudus Sumur Watu Kota Cilegon;
 - Bahwa Narkoba sabu tersebut ditemukan dibawah terdakwa didekat tiang gapura dibungkus plastik bekas kacang atom Garuda saat ditangkap dipinggir jalan sunan kudus;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut dari saudara Encan (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba tersebut adalah dengan menghubungi saudara Encan lalu memesan narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mentranfer uang tersebut ke rekening atas nama Dahlia, lalu setelah dana tersebut masuk lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba sabu tersebut dilokasi yang telah ditentukan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia sudah membeli narkoba sabu tersebut sudah 7 (tujuh) kali dari saudara Encan;
 - Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba sabu pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB dipinggil jalan di Jl.Sunan kudus Link. Sumur watu kel.Dringo, Kec.Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mau mengambil narkoba jenis sabu tersebut sendirian;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba sabu 0,35 gram, dan pada saat di tangkap akhirnya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut bersama barang bukti yang lain disita yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah handphone merk ITELL warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus kacang atom garuda, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa membelinya dari saudara Encan (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tujuannya untuk terdakwa gunakan sendiri sebagian dan sebagian lagi terdakwa jual jika ada yang memesan, dan biasanya yang pesan adalah supir-supir Truk Intas;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai supir KBS;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu sudah Kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali dari saudara Encan (DPO) dan terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr Encan dan hanya melalui HP saja;
- Bahwa cara terdakwa memesan adalah sebagai berikut terdakwa menghubungi saudara Encan lalu memesan narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mentranfer uang tersebut ke rekening atas nama Dahlia, lalu setelah dana tersebut masuk lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba sabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Bahwa sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram;
- 1 (Satu) unit Handphone merk ITELL warna biru;
- 1 (satu) buah bekas bungkus garuda kacang atom;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa plat nomor dan surat-surat kendaraan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu ; Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 3172/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri : Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Dra.Fitryana Hawa, Meilia Rahma Widhiana, S.Si, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1241 (nol koma satu dua empat satu) gram diberi Nomor 1432/2022/OF disita dari terdakwa **Hafidin bin Haerudin**;

Dengan hasil pemeriksaan sampel :

Terhadap barang bukti Nomor 1432/2022/OF Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika sabu pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 02.00 WIB dipinggil jalan di Jl.Sunan kusus Link. Sumur watu kel.Dringo, Kec.Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mau mengambil narkotika jenis sabu tersebut sendirian;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika sabu 0,35 gram, dan pada saat di tangkap akhirnya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut bersama barang bukti yang lain disita yaitu sebagai berikut 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk ITELL warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus kacang atom garuda, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa plat nomor;

- Bahwa terdakwa membelinya dari saudara Encan (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Tujuannya untuk terdakwa gunakan sendiri sebagian dan sebagian lagi terdakwa jual jika ada yang memesan, dan biasanya yang pesan adalah supir-supir Truk Intas;
 - Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis sabu sudah Kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali dari saudara Encan (DPO) dan terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr Encan dan hanya melalui HP saja;
 - Bahwa cara terdakwa memesan adalah sebagai berikut terdakwa menghubungi saudara Encan lalu memesan narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mentranfer uang tersebut ke rekening atas nama Dahlia, lalu setelah dana tersebut masuk lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba sabu tersebut dilokasi yang telah ditentukan;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai supir KBS dan tidak berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa terdapat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 3172/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri : Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Dra.Fitryana Hawa, Meilia Rahma Widhiana, S.Si, terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1241 (nol koma satu dua empat satu) gram diberi Nomor 1432/2022/OF disita dari terdakwa **Hafidin bin Haerudin**;
- Dengan hasil pemeriksaan sampel :**Terhadap barang bukti Nomor 1432/2022/OF Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg



Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa **HAFIDIN Bin HAERUDIN (Alm)** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri dan dijual juga apabila ada yang memesan dan pekerjaan terdakwa adalah sebagai supir KBS dan tidak berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan terdakwa juga tidak ada Izin dari pihak yang berwenang, dan barang bukti yang ditemukan yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 3172/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri : Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Dra.Fitryana Hawa, Meilia Rahma Widhiana, S.Si, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1241 (nol koma satu dua empat satu) gram diberi Nomor 1432/2022/OF disita dari terdakwa **Hafidin bin Haerudin**;

Dengan hasil pemeriksaan sampel :Terhadap barang bukti Nomor 1432/2022/OF Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri dan dijual kembali tersebut dan dilakukan terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari sdr Encan dengan cara terdakwa menghubungi saudara Encan lalu memesan narkotika sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mentranfer uang tersebut ke rekening atas nama Dahlia, lalu setelah dana tersebut masuk lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika sabu tersebut dilokasi yang telah ditentukan dan terdakwa juga mengakui bahwa selain untuk digunakan sendiri, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada supir-supir truk lintas;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan dalam fakta di persidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr Encan sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah, maka dengan demikian disini perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan Membeli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative yang Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ini mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk ITELL warna biru;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus garuda kacang atom;
- Oleh karena barang bukti tersebut di pergunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa plat nomor dan surat-surat kendaraan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan tidak diketahui pemiliknya dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIDIN Bin HAERUDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk ITEL warna biru;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus garuda kacang atom; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam putih tanpa plat nomor dan surat-surat kendaraan. dirampas untuk negara;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Diah Tri Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H., Hasmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Achmad Afriansyah, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jefry Novirza, S.H